

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi berfungsi sebagai bentuk legitimasi agar mengetahui supremasi hukum. Dalam hal ini terkandung pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konstitusi mempunyai tujuan istimewa dalam menetapkan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjaga dan terjaminnya hak-hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi<sup>1</sup>.

Indonesia sebuah negara yang meyakini sistem pemerintah yang demokrasi, menempatkan masyarakat pada kepentingan dan keterlibatan dalam sistem pemerintahan serta pembangunan. Pentingnya sebuah negara guna memastikan perlindungan serta jaminan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara agar aktif berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Dalam Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”<sup>2</sup>. Sehingga negara mempunyai tanggung jawab konstitusional agar menegakan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, pelaksanaan pemilihan umum sebagai suatu pengakuan terhadap hak asasi manusia serta dampak dari pelaksanaan sistem demokrasi di negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dimana rakyatlah yang berdaulat maka seluruh bagian penyelenggaraan pemilihan umum rakyatlah yang menentukan<sup>3</sup>.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, negara harus mampu mengambil tindakan yang efektif dan efisien untuk memastikan agar setiap

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 28 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Mukhtie Fadjar, et. al., *Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus Tentang Pemilihan umum, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Kado untuk Sang Penggembala* Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., (Malang: In-Trans Publishing, 2010), hlm.64.

warga negara menggunakan hak pilihnya tanpa adanya batasan, hambatan, dan paksaan dari golongan manapun, sehingga mewujudkan pemilihan umum yang adil, tidak memihak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku<sup>4</sup>. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) adalah hak dasar (basic right) setiap warga negara yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Setiap warga negara bebas menggunakan hak pilihnya, tanpa tekanan dari pihak manapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh konstitusi. Maka dari itu, negara wajib untuk melindungi hak politik warga negara dari berbagai bentuk ancaman atau tindakan yang berasal dari beberapa kelompok Masyarakat atau institusi negara. jaminan perlindungan ini yang menentukan bagaimana kualitas pemilu dalam sebuah negara. hak pilih adalah mutlak hak asasi subyektif dari setiap individu. Penggunaan hak pilih tidak boleh ada campur tangan dari siapapun baik Masyarakat ataupun negara.

Terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu ciri negara demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pada kenyataannya merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dalam rangka partisipasi politik terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. pemilihan umum adalah salah satu media politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam memilih wakil rakyat di lembaga legislatif dan memilih pemangku kekuasaan eksekutif baik itu presiden dan wakil presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum adalah sebuah sarana penerapakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi keterwakilan. Dengan demikian, pemilihan umum bisa diartikan sebagai

---

<sup>4</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020, hlm.88

metode penyerahan atau pelimpahan kedaulatan kepada orang atau partai peserta pemilu<sup>5</sup>.

Sesuai dengan Pasal (...) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum di Indonesia terakhir dilaksanakan di tahun 2019 sehingga pesta demokrasi yaitu pemilihan umum serentak pada jangka 5 tahun kedepan kembali dilaksanakan pada tahun 2024.

Menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota serentak tahun 2024. KPU juga mengeluarkan aturan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Pesta demokrasi yang dinantikan oleh seluruh masyarakat yaitu pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk perhitungan suara serta rekapitulasi suara dilaksanakan dari tanggal 14 Februari hingga 20 Maret 2024.

Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini, dibutuhkan adanya suatu lembaga atau organisasi yang memfasilitasi setiap kegiataanya. Lembaga yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menjalankan pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai dengan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

---

<sup>5 5</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2018, hlm.7.

Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu lembaga politik mempunyai peran terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. terpisah dari tugas dan wewenangnya, partisipasi politik adalah hak yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Maka dari itu, peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara tidak boleh dihiraukan. Secara utama, tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum terdiri dari pertama menyelenggarakan dan menyiapkan semua tahapan pemilihan umum. Kedua, menentukan peserta pemilihan umum seperti partai politik dan para kandidat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Ketiga, menetapkan batas-batas daerah pemilihan. Keempat, menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan. Kelima menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan umum.

Masyarakat pada dasarnya sudah mampu melaksanakan pemilihan umum, tetapi pemilihan umum di Indonesia masih banyak mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi penanda dalam menentukan apa sebuah negara demokratis atau tidak. Karena pemilihan umum adalah sebuah kesempatan bagi seluruh warga negara untuk menentukan arah kemajuan dalam sebuah negara. momentum ini menjadi tugas pokok yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum<sup>6</sup>.

Perkembangan partisipasi pada pemilihan umum di tahun 2019 di Kota Bandung, KPU Kota Bandung telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.734.652 pemilih. Namun, keterlibatan para partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.511.559. dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2019, ditemukan sebanyak 223.093 orang atau 12,9% dari total seluruh DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya atau disebut golput (golongan putih).

---

<sup>6</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm.55.

**Tabel.1**  
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil**  
**Presiden Wilayah Kota Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>
1	Sukasari	47.254
2	Coblong	72.696
3	Babakan Ciparay	79.282
4	Bojongloa Kaler	74.117
5	Andir	61.026
6	Cicendo	58.356
7	Sukajadi	62.479
8	Cidadap	33.254
9	Bandung Wetan	17.810
10	Astana Anyar	45.946
11	Regol	50.193
12	Batununggal	74.152
13	Lengkong	43.280
14	Cibeunying Kidul	68.378
15	Bandung Kulon	80.564
16	Kiaracondong	79.487
17	Bojongloa Kidul	51.749
18	Cibeunying Kaler	43.628
19	Sumur Bandung	21.628
20	Antapani	48.772
21	Bandung Kidul	36.137
22	Buah batu	61.459
23	Rancasari	50.491
24	Arcamanik	47.335
25	Cibiru	43.949

26	Ujungberung	51.279
27	Gedebage	23.958
28	Panyileukan	24.881
29	Cinambo	14.658
30	Mandalajati	43.361
<b>TOTAL</b>	<b>30 Kecamatan</b>	<b>1.511.559</b>

*Sumber: Diolah penulis menurut data dari KPU Kota Bandung*

Artinya, di kota Bandung cenderung masih adanya warga yang tidak menggunakan hak suaranya. Dan ternyata jumlah DPT kota Bandung pada pemilu tahun 2019 dengan jumlah pemilih adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak konstitusional. Melihat angka golput yang kian tahun ada, KPU kota Bandung sudah sewajarnya memerlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi warga negara pada penyelenggaraan pemilihan umum serempak tahun 2024.

Menghadapi pemilihan umum serentak pada tahun 2019, KPU kota Bandung telah melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilihan. Menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, ada beberapa tahapan dalam penyusunan daftar pemilih, yaitu<sup>7</sup> :

1. Pencocokan dan penelitian dahulu oleh Pantarlih
2. Penyusunan daftar pemilih sementara (DPS)
3. Penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP)
4. Penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir (DPSHPA)
5. Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT)
6. Rekapitulasi dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT)

KPU kota Bandung sudah melaksanakan pemutakhiran data pemilih terkait jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024. KPU kota Bandung menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap sebanyak 1.872.381.

<sup>7</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

Terdapat perkembangan penduduk yang sangat pesat, meninterpretasikan bahwasannya peran KPU kota Bandung sudah seharusnya memerlukan sebuah strategi untuk meningkatkan partisipasi para pemilih agar terpenuhi hak konstitusional seluruh warga negaranya.

Pada kenyataannya, masih adanya para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilihan umum serentak. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masih banyak para pemilih yang mengajukan pindah memilih ke luar kota Bandung, sehingga memilih di luar kota. Namun, tidak adanya konfirmasi berapa jumlah warga yang mengajukan pindah memilih, karena pendataan tidak dilakukan secara online. Tidak ada sinkronisasi pemilih luar negeri dan dalam negeri, sehingga yang tinggal di luar negeri masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Sehingga pada hari pelaksanaan pemilihan umum, tidak bisa datang ke TPS. Dan masih ada warga yang apatis, terutama yang bekerja pada sektor informal sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya ketika waktu pemilihan umum.

Dari permasalahan di atas, kegiatan pendataan pemilih yang jika tidak dilaksanakan secara teliti dan profesional, dapat menyebabkan hilangnya hak politik warga negara. Selain dari efektivitas dari KPU dalam melaksanakan validitas data pemilih secara profesional dan teliti, hal lain yang sangat penting dari hakikat pelaksanaan pemilu ialah partisipasi dari para pemilih itu sendiri.

Validitas data yang minim perhatian dari lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu, yang menyebabkan hilangnya hak politik warga negara menentukan seberapa besar Tingkat partisipasi Masyarakat kota Bandung dalam pemilihan umum. Padahal persoalan ini adalah masalah yang sangat penting karena penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditentukan dan dipilih oleh para rakyat yang mempunyai hak dalam menentukan masa depan dari pemerintahan ini yang akan dijalankan selama 5 tahun kedepan.

Pada kenyataannya, peran masyarakat pun masih rendah terhadap pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Meskipun lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pilih warga ini sudah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik dan profesional, namun jika tidak disertai dengan kesadaran setiap individu agar ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pemilihan umum, maka hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan dan menutup kemungkinan akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan setelah pemilihan umum dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk dapat melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU kota Bandung dalam mengakomodir warga yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga kota Bandung sehingga aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya guna mencapai tingkat partisipasi yang tinggi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Strategi KPU Kota Bandung Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menunjukkan secara menyeluruh seluruh aspek yang berhubungan dengan eksistensi KPU kota Bandung dalam penggunaan hak pilih warga negara sebagai upaya melaksanakan perlindungan hak konstitusional warga negara. maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan strategi KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana kendala yang dialami KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dialami KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala yang dialami KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis ataupun secara praktis adalah :

1. Secara Teoritis
  - 1) Memberikan kontribusi bagi para pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum berkaitan dengan pemenuhan hak memilih dalam pemilihan umum.
  - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian-penelitian yang berkenaan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam hak memilih pada pemilihan umum.
2. Secara Praktis
  - 1) Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuatan kebijakan dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga

negara sehingga menjadi hukum positif yang adil dan berintegritas.

- 2) Dapat memberikan masukan bagi masyarakat mengenai memilih yang baik dan tepat dalam memberikan hak suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif.

### **E. Kerangka Berfikir**

Untuk memperdalam analisa, digunakan beberapa teori yang sesuai dengan kajian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Demokrasi**

Sistem demokrasi diterapkan diseluruh dunia dengan cara yang berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Demokrasi telah menjadi sebuah kerangka dalam dunia mengenai sitem pemerintahan serta system politik yang dianggap ideal<sup>8</sup>. Moh.Mahfud MD menyampaikan bahwa negara demokrasi adalah sebuah negara yang diselenggarakan menurut kehendak serta kemauan rakyat atau bila dilihat dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Sepaham degan pendapat Robert A.Dahl ada beberapa ukuran berlasungnya proses demokrasi dalam sebuah negara, yaitu partisipasi yang efektif dalam memberikan suara, memperoleh pemahaman yang jelas, serta melakukan pengawasan akhir terhadap pemerintahan<sup>9</sup>.

Demokrasi mengahruskan adanya partisipasi dan peran, sementara menegakan hukum membutuhkan perangkat hukum baik secara teknis ataupun secara substansial. Demokrasi yang meletakkan kedaulatan rakyat dalam perangkat negara hukum dan jika konsepsi ini

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.141.

<sup>9</sup> Umu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis dan Aspiratif*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.603.

dilaksanakan dengan baik maka akan terwujudnya negara demokrasi konstitusional yang kuat.

Pemilihan umum adalah salah satu syarat berjalan demokrasi. Tetapi tidak semua pemilu berjalan dengan demokratis. Robert A Dahl memberikan patokan yang harus dipenuhi agar suatu pemilihan umum memenuhi prinsip-prinsip demokrasi : pertama : inclusiveness, yang berarti setiap orang yang telah dewasa harus terlibat dalam pemilu. Kedua equal vote yang berarti setiap suara mempunyai hak dan nilai yang setara. Ketiga effective participation yang berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya. Keempat enlightened undersanting yang berarti dalam rangka kebebasan untuk memilih pilihan politiknya secara tepat, setiap orang memiliki kemampuan dan pemahaman yang tepat untuk memutuskan pilihannya dan kelima final control of agenda, yang berarti pemilu dinilai demokratis jika ada ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu<sup>10</sup>.

Pemilihan umum merupakan manifestasi suara rakyat yang kerap menjadi tolak ukur demokrasi di berbagai negara<sup>11</sup>. Selain itu, pemilu sepaham dengan semangat demokrasi secara materiil, yaitu demokrasi dalam arti pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Gambaran negara demokrasi bisa dilihat dari pemilu yang diselenggarakan di negara tersebut sejalan dengan prinsip pemilu yaitu bebas, jujur, adil dan juga suara rakyat sangat berperan didalamnya.

Demokrasi tidak semata-mata terselenggarakannya pemilu yang bebas. Pada system perwailan, demokrasi juga mengharuskan adanya pertanggungjawaban dari para wakil kepada yang diwakili. Didalam konteks yang lebih penting bahwa demokrasi menuntut adanya

---

<sup>10</sup> Rahman Yasin, *Telaah Putuan MK dalam Sengketa PPHU Pilpres 2004 (Persfektif Negara Demokrasi Konstitusional)* Jurnal Konstitusi Vol.11 No.2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hlm.665.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.461.

kesempatan yang sama kepada semua pihak. Termasuk didalamnya ialah kesempatan rakyat agar berkontribusi didalam semua proses politik<sup>12</sup>.

## 2. Hak Asasi Manusia

Sebagaimana halnya dengan hukum, pengertian hak asasi manusia juga variatif. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia<sup>13</sup>.

John Locke percaya bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini, menurut Locke, berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan bebas. Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang setara dan mandiri. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sendiri, dan mereka tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali hukum alam. Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Locke percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi hak-hak alami manusia. Namun, pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh yang diberikan oleh masyarakat. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak manusia, masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya<sup>14</sup>.

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang disebutkan bahwa: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

---

<sup>12</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.11.

<sup>13</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm.3.

<sup>14</sup> Frederick Copleston, *Filsafat John Locke*, Basabasi, Yogyakarta, 2021.

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>15</sup>.

Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia<sup>16</sup>.

Negara Indonesia adalah negara Welfare State (negara kesejahteraan), sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV dengan kalimat “memajukan kesejahteraan umum” membawa konsekuensi bahwa negara (pemerintah) harus aktif memberikan perlindungan dan jaminan kepada warganya. Adapun salah satu ciri negara Welfare State yaitu adanya perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga prosedural untuk memperoleh perlindungan atas yang dijamin itu<sup>17</sup>.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>16</sup> Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*; Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243.

<sup>17</sup> Rahmat Muhajir Nugroho, “Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2016, hlm 16.

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diuraikan secara tegas sebagai berikut:

- (1) : Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) : Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
- (3) : Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia.

Pemilu jasebagai sarana penyaluran atas kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak pilih disini berarti hak memilih dan dipilih (mencalonkan dan terpilih). Saat hak memilih dan dipilih tak dimiliki satu individu warga negara, maka telah terjadi pelanggaran HAM.

### 3. Pemilihan Umum

Bentuk perwujudan dari nilai demokrasi adalah diadakannya pemilihan melalui mekanisme demokrasi dengan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum secara langsung adalah salah satu proses dimana para pemilih memilih orang-orang yang berkompeten secara langsung untuk mengisi jabatan politik tertentu.

Menurut M. Rusli Karim, pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Senada dengan pendapat sebelumnya, ada pendapat lain menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang juga mengatakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adanya suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat sendirilah untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilihan umum adalah satu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat<sup>18</sup>.

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi<sup>19</sup>. Dalam

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 331.

<sup>19</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hlm.vi.

konteks Indonesia, landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih. Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Daftar Pemilih merupakan perwujudan implementasi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu, dan sekaligus merupakan prosedur administratif dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilih serta menjadi dasar bagi pemilih dalam menjalankan hak pilihnya.

#### 4. Efektivitas Hukum

Berbicara mengenai efektivitas, maka tidak lain membahas mengenai keberhasilan atas suatu tugas atau sebuah kebijakan. Efektivitas adalah unsur terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut

efektif jika tercapai tujuan atau jika pelaksanaan kebijakan bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Soerjono Soekarno mengungkapkan salah satu fungsi hukum baik secara kaidah ataupun secara sikap perilaku ialah menilai perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada munculnya kepatuhan manusia pada hukum, tetapi mencakup efek keseluruhan dari hukum terhadap sikap tindakan baik yang bersifat positif ataupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka dibutuhkan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat berupa kekuatan (compliance) dengan kondisi itu memperlihatkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif.


Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu<sup>20</sup> :

- 1) Faktor Hukum itu sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.110.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dapat dibentuk skema sebagai berikut :



## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah serta tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan sebuah deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan peristiwa yang diteliti untuk selanjutnya dianalisis<sup>21</sup>.

Dalam hal ini, memberikan gambaran data dan fakta baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pemilihan umum dan pemenuhan hak politik warga negara. Data sekunder berupa buku, jurnal, makalah dan literatur yang berkenaan dengan peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kota Bandung.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ialah menganalisis konsep normatif atau peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>. Kemudian pengertian empiris ialah mengamati kenyataan yang ada dalam suatu kejadian di lapangan, khususnya pada penyelenggara pemilihan umum tahun 2024.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan ini, dianggap layak untuk meneliti secara mendalam tentang bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap mampu mendapatkan deskripsi secara mendalam mengenai bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menjalani pendekatan kepada masyarakat agar menumbuhkan partisipasi aktif dalam pemilihan umum tahun 2024.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.10.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13-14

### 3. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan data-data primer dan sekunder yang didapat melalui metode pengumpulan data pustaka. Data primer berupa bahan hukum yang sifatnya mempunyai otoritas. Data hukum primer yang akan diaplikasikan berupa peraturan perundang-undangan seperti :

1. Data hukum primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Data hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, makalah serta literatur lainnya yang berkenaan dengan peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di kota Bandung.

3. Data hukum tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- a) Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini
- b) Media internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari objek

yang sedang dianalisis yang diperoleh dari peristiwa atau gejala sosial di masyarakat. Peneliti mengumpulkan informasi dan data yang berasal dari lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dilakukan dengan (face to face) yang mana peneliti bertemu secara langsung dengan narasumber ataupun responden mengenai peran Komisi Pemilihan Umum dalam memenuhi hak pilih masyarakat di kota Bandung.

Wawancara yang akan dilakukan ini tertuju kepada Lembaga Komisi Pemilihan Umum. Wawancara ini bertujuan agar mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti, narasumber ini dianggap memadai dan mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya di kota Bandung. Wawancara ini dilaksanakan dengan menyajikan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, pertanyaan tersebut dibentuk secara rinci untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan bersama KPU Kota Bandung berkaitan dengan peran KPU dalam melakukan sosialisasi serta edukasi yang terorganisir kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilih serta mengetahui bagaimana peran KPU kota Bandung dalam memastikan bahwa warga negara sudah terdaftar di DPT.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi pengamatan terbuka agar peneliti memahami bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di kota Bandung. Dengan analisa yang dilaksanakan oleh peneliti diharapkan

mampu mengutarakan fakta-fakta dan data yang akurat terkait peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di kota Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah metode pengumpulandata yang datanya didapati dari buku, internet atau dokumen pendukung lainnya yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analitis kualitatif yaitu metode pengumpulan data menggunakan metode observasi yang mempunyai peran Ketika dilakukannya wawancara dan terbatas kepada beberapa responden dalam wawancara serta lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini difokuskan kepada data-data yang berifat dasar kualitas, mutu serta sifat yang factual berlaku dalam masyarakat.

**G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Secara lebih rinci, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian dengan tema pembatasan perlindungan hak pilih sebelumnya diuraikan pada table dibawah ini:

**Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penulis	Judul	Permasalahan	Perbedaan
Ridwan Abdulah	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Calon Pemilih Di Kota Bandung	1. Bagaimana pola partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung?	Dalam penelitiannya, Ridwan Abdulah fokus pada kedudukan KPU dalam meningkatkan partisipan warga

		<p>2. Bagaimana strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung?</p> <p>3. Apa saja hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung?</p> <p>4. Bagaimana upaya dan solusi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi</p>	<p>negara dalam memilih pada pemilihan umum di kota Bandung. Adanya peran dari KPU dalam peningkatan partisipasi politik calon pemilih. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2018</p>
--	--	--	---

		politik calon pemilih di kota Bandung?	
Farisaatul Ayuda	Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum	<p>1. Bagaimana pengaturan jaminan hak pilih warga negara didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan jaminan hak pilih warga negara sebagaimana diatur didalam UUD NRI Tahun 1945?</p>	Dalam penelitiannya, Farisaatul Ayuda fokus pada pengaturan jaminan hak pilih menurut UUD NRI dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa negara harus memenuhi hak setiap warga negara yang berkaitan dengan hak politik khususnya hak memilih.

<p>Estu Supriyadi</p>	<p>Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menumbuhkan Budaya Politik Partisipan Di Masyarakat (Studi Deskriptif Program Sosialisasi Pemilihan Wali Kota Bandung)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perencanaan program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?</li> <li>3. Apa saja hambatan-hambatan</li> </ol>	<p>Dalam penelitiannya, Estu Supriyadi fokus pada peranan komisi pemilihan umum kota bandung dalam menumbuhkan partisipan Masyarakat dalam budaya politik. Perlunya adanya program sosialisasi dalam pemilihan Walikota kota Bandung agar mendapatkan asntusias dan respon yang baik dan dukungan penuh Masyarakat dan selalu berjalan kondusif.</p>
---------------------------	---	---	--

		<p>yang dialami oleh KPU dalam program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung sebagai upaya menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?</p> <p>4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mengatasi hambatan-hambatan program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?</p>	
--	--	--	--